

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T I T I K S U S I L O W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I T S A B I I L A R O S Y A D

b. Alamat : P U R W O G O N D O R T O 3 R W I I
S I D O H A R J O P O L A N H A R J O

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : K L A T E N

g. Kecamatan : P O L A N H A R J O

h. Kelurahan : S I D O H A R J O

i. Email : t k i t s a b i i l a r o s y a d

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 0 1 7 S R I 2 0 2 0

b. Tanggal : 0 4 0 1 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 1 4 2 2 7 S K 2 9 0 1 2

d. Tanggal : 0 4 1 1 2 0 2 0

Operator Dinas Pendidikan,



Polanharjo, 4 Januari 2021

Kepala Sekolah,

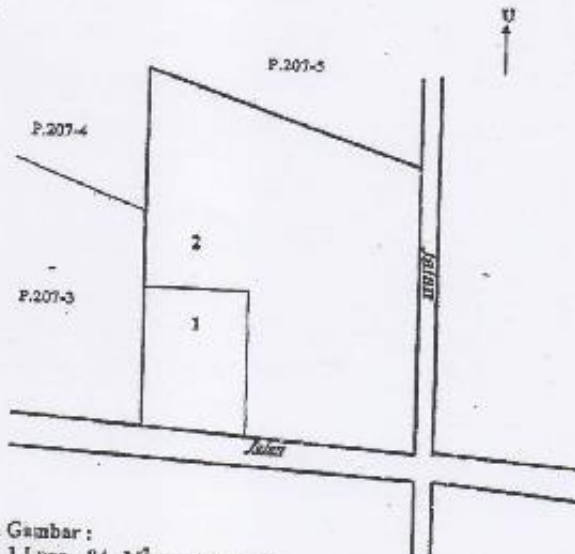
TITIK SUSILOWATI, S.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



SKET GAMBAR BIDANG TANAH
HAK MILIK NO. 89 DESA SIDOHARJO
KECAMATAN POLANHARJO



- Keterangan Gambar :
- Gambar 1 Luas 84 M² untuk wakaf
 - Gambar 2 Luas 331 M² nama bersama





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 4227 /SK/290/12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK SABIILA ROSYAD
KECAMATAN POLANHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak **SABIILA ROSYAD** Purwogondo RT 03 RW 11 Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor 04/TKSR/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak **SABIILA ROSYAD** Kecamatan Polanharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
"SABIILA ROSYAD"
Tahun berdiri : 01 Juli 2020
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Purwogondo RT 03 RW 11 Desa Sidoharjo
Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten
Penyelenggara : Yayasan Sabila Rosyad

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir sebelum izin berakhir;

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **04 November 2020 s.d 03 November 2021.**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 04 November 2020
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten


Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP.19640311 198910 1 001

Tembusan dikirim kepada Yth.:
Koordinator Wilayah Kecamatan Polanharjo;